

**MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSINYASI
TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI
PIHAK YANG BERHAK
DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU
DI KABUPATEN KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

Setyabella Prima Putri
NIT. 13222744/ P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoretis	14
1. Konsep Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	14
2. Perolehan Tanah Untuk Kepentingan Umum	15
3. Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	18
4. Tinjauan Umum Konsinyasi	31
B. Kerangka Pemikiran	35
C. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Pengumpulan Data Lapangan	45
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM KONDISI KECAMATAN TEMON.....	47
A. Deskripsi Fisik Wilayah Penelitian	47
1. Kondisi Geografis Kecamatan Temon.....	47
2. Kondisi Topografi Wilayah Kecamatan Temon	49
B. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Kecamatan Temon	51

1. Kondisi Demografi Masyarakat Kecamatan Temon	51
2. Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak	52
3. Kelompok Masyarakat Penolak Pembangunan Bandar Udara Baru	53
BAB V PENYELESAIAN GANTI RUGI PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU MELALUI KONSINYASI.....	56
A. Pelaksanaan Umum Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru	56
1. Gambaran Pelaksanaan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru.....	56
2. Kondisi Umum Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru	62
3. Identifikasi dan Inventarisasi Objek Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru	63
B. Tahapan Penilaian Bidang Tanah dan Musyawarah Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru	66
1. Prosedur Penilaian Bidang Tanah Bandar Udara Baru.....	66
2. Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru.....	70
C. Mekanisme Konsinyasi Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru .	76
1. Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru Dalam Bentuk Uang	76
2. Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru	81
3. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru.....	91
BAB VI PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Land Acquisition for public interest in Kulon Progo Regency is a procedure that must be implemented before building the new airport, which will replace the function of Adisutjipto airport. It facing much rejection during the procurement process, so that it takes long time in completion. That also causing the identification and inventory process to be inhibited so that the land valuation process can't be done perfectly. Parties who are entitled to the condition of rejecting the airport development also does not participate actively, so that deliberations process can't be done well. So their compensation won't be given directly to the land owner, but through the consignment procedure that deposited at the District Court. This study aims to determine the mechanism of assessment and consignment to the land that have been rejected by the owners in the land acquisition process.

This research is conducted by descriptive qualitative method so that the researcher can get data about the process of assessment and consignment in the implementation of new airport land acquisition in Kulon Progo Regency. This study conducted legal research on consignment, so that researcher uses descriptive research with case study approach and the approach of legislation. Data in this study were obtained from interviews with the parties involved, observation, and document studies related to the land acquisition of new airport in Kulon Progo Regency.

The results show that the assessment of the land is done well, although there is a discretionary decision, so that re-assessment is conducted in different time. The payment mechanism of compensation through consignment also done according to procedures, although the requirement of rejection letter from the party who is not eligible can't be fulfilled, because it can be suspended due to the large interest for the land acquisition process of the new airport.

Keywords: Land Assessment, Consignment, Land Acquisition

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin hari kian pesat, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dituntut untuk terus melakukan pembangunan untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara semakin giat dalam melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari keterkaitannya dengan tanah.

Tanah menjadi fondasi dimana manusia hidup, berkembang biak, dan melakukan segala aktivitasnya sehingga setiap saat manusia berhubungan dan berkaitan erat dengan tanah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan (Departemen Penerangan Republik Indonesia 1982).

Tanah sebagai ruang untuk melakukan pembangunan selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sosial. Nilai sosial tersebut tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 6 UUPA tersebut salah satunya adalah hak milik. Berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak milik mempunyai fungsi sosial adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. Maria SW Sumardjono menyatakan bahwa fungsi sosial inilah yang kadang kala mengharuskan kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan guna kepentingan umum (Sumardjono 1998,27). Yang terpenting dari kandungan hak atas tanah

berfungsi sosial tersebut adalah keseimbangan, keadilan, kemanfaatan dan bercorak kebenaran. Sehingga akan menunjukkan fungsi pribadi dalam bingkai kemasyarakatan yang memberikan berbagai hubungan keselarasan yang harmonis dan saling memenuhi guna meminimalisir kompleksitasnya berbagai permasalahan yang mungkin dan akan timbul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara (Parlindungan 1998,67-68). Sementara itu kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat dan kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Sudirman 2014,525). Adanya fungsi sosial dari tanah tersebut menjadi dasar pendukung ketersediaan tanah bagi peruntukan kepentingan umum.

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan oleh pemerintah, kebutuhan akan tanah menjadi hal mendasar bagi masyarakat secara pribadi. Peningkatan kebutuhan akan tanah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, sementara ketersediaan luas tanah yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Indonesia jumlahnya bersifat statis.

Zakie (2013,2) menyatakan bahwa kebutuhan akan tanah tersebut menjadi pemicu meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap tanah. Pentingnya penghargaan akan tanah oleh masyarakat suku Jawa dapat dilihat dari pepatah yang berbunyi '*sadumuk bathuk senyari bumi, ditohi kudu mati*' (makna bebasnya; selebar kening sama dengan sejengkal tanah, apabila diambil orang (tanpa hak), taruhannya adalah nyawa (mati)).

Pembangunan yang membutuhkan tanah secara fungsional sebagai kepentingan umum menuntut ketersediaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oloan Sitorus menyatakan bahwa dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang "bebas" yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Sitorus dan Limbong (2004, 1) menyatakan bahwa konsekuensinya, jika ada kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah, maka tanah itu harus diperoleh dengan tindakan pengambilalihan/ perolehan/ pengadaan tanah.

Berdasarkan hal tersebut negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan untuk fungsi sosial. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi sosial ini adalah, masyarakat awam yang menganggap kepemilikan dari tanah berlaku mutlak, artinya hak kepemilikannya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk Negara (Syah 2007:5). Akan tetapi dalam Undang-Undang Dasar (UUD), negara memiliki hak terhadap tanah yang ada di Indonesia yaitu hak menguasai dalam Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat dicapai salah satunya dengan melakukan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut Zaman (2016,131), kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara. Pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum saat ini ditempuh dengan mengambil tanah-tanah hak rakyat. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah (Sumarja 2014:492).

Selindeho (1988,40) mengungkapkan bahwa kepentingan umum sendiri adalah termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional ketahanan nasional serta wawasan nusantara. Demikian pentingnya makna kepentingan umum bagi bangsa dan negara menuntut warga negara mengutamakan di atas kepentingan individu.

Kegiatan pengadaan tanah dalam perkembangannya turut mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang ada. Pesatnya pembangunan serta

kebutuhan terhadap tanah untuk pembangunan kepentingan umum mengharuskan regulasi sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan. Regulasi mengenai pengadaan tanah sudah ada sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

Untuk mengakomodir kekurangan pada regulasi terdahulu, pemerintah mengatur kegiatan dan proses pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah). Undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah perolehan tanah untuk pembangunan.

Undang-Undang Pengadaan Tanah diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang yang tanahnya harus dilepaskan atau wajib diserahkan bagi pembangunan, sedangkan bagi pemerintah atau pihak yang membutuhkan tanah, peraturan perundang-undangan sebelumnya dinilai belum efektif dalam hal kelancaran proses pengadaan tanah. Pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa ganti rugi harus menimbulkan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, sementara pada Undang-Undang Pengadaan Tanah mengatur bahwa ganti rugi harus adil dan layak. Dari sisi pemerintah pada Undang-Undang Pengadaan Tanah tidak mengatur tentang mekanisme penilaian besarnya nilai ganti rugi atas objek yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pengadaan Tanah tertuang mengenai hal yang harus dinilai dalam memberi penilaian terhadap suatu bidang tanah. Penilai dalam melakukan penilaian terhadap besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada bekas pemegang hak milik atas tanah, harus menilai tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah menjadi objek yang harus dinilai pula.

Kegiatan pengadaan tanah berkaitan dengan pembebasan tanah mengingat kedudukan tanah yang akan dipergunakan bukan hanya berasal dari tanah negara. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pengadaan Tanah menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Salah satu prinsip dasar dari perolehan tanah yang universal adalah “ *No private property shall be taken for public use without just and fair compensation*”, yang mengandung arti penting dari kompensasi yang jujur dan adil dalam proses tersebut (Sutedi 2008: 227).

Pasal 19 Undang-Undang Pengadaan Tanah menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Pengadaan Tanah dilakukan penilaian terhadap tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai untuk penetapan nilai ganti rugi.

Musyawarah dilakukan setelah proses penilaian selesai dilakukan. Tujuan musyawarah sebagai sarana untuk mencari jalan tengah dalam menetapkan dan menentukan besarnya ganti rugi. Apabila proses tersebut selesai, dapat dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Akan tetapi jika dalam proses musyawarah antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah tidak tercapai, sedangkan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besaran ganti rugi yang diberikan yang kemudian dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi.

Konsinyasi yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah banyak menjadi permasalahan karena dianggap berat sebelah. YLBHI (2006) berpendapat bahwa hal ini sama saja dengan pola penggusuran paksa, sebab yang melakukan penggusuran adalah pihak pengadilan, dengan cara eksekusi atas tanah masyarakat yang dimohonkan konsinyasi. Padahal seharusnya

dalam proses pembebasan tanah tidak semestinya konsinyasi dianggap sebagai pola penggusuran terhadap hak milik tanah seseorang, sehingga harus menjadi perhatian khusus agar konsinyasi tidak menjadi kendala terkait dengan pendekatan kepada pihak yang berhak mendapat ganti rugi.

Peningkatan pembangunan infrastruktur merupakan satu hal pokok sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi negara di era perkembangan zaman saat ini. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dalam program-program prioritas pemerintahannya berupaya untuk membangun infrastruktur yang baik dan memadai sehingga akan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pemerintah akan mempermudah, menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, kejelasan hukum dan payung hukum serta pembebasan lahan pun akan dicarikan solusinya (staf kepresidenan 2015)

Bandar Udara (Bandara) merupakan salah satu infrastruktur yang perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya terkait dengan kebutuhan akan moda transportasi udara yang semakin meningkat. Pembangunan bandara baru merupakan salah satu program strategis nasional. Kebutuhan akan transportasi udara semakin meningkat pesat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Salah satu faktor penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara adalah perbaikan infrastruktur dan perluasan lahan bandara itu sendiri. Kegiatan tersebut memerlukan ketersediaan ruang tanah yang dimungkinkan sudah tidak dapat dipenuhi oleh bandara tersebut. Untuk kemungkinan tersebut yang harus dilakukan adalah dengan membangun bandara baru yang lokasinya berbeda dari bandara sebelumnya. Hal yang menjadi faktor utama dalam pembangunan bandara baru tidak terlepas dari kegiatan penyediaan lokasi baru yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan budayanya. Hingga sekarang Yogyakarta masih tetap merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara (Statistik Kepariwisata Yogyakarta Tahun, 2016). Tujuan wisata di DIY yang

beragam menjadikan DIY kebanjiran kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Data statistik kepariwisataan DIY menunjukkan bahwa di tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan ke DIY mencapai 4 juta wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penumpang pesawat yang menggunakan Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta yaitu meningkat sebesar $\pm 14\%$ dibanding jumlah penumpang di tahun 2015. Hal ini tentu saja menimbulkan kekurangan kapasitas dan fasilitas bandara antara lain terminal, *runway*, *taxiway*, *apron* dan parkir kendaraan.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun tersebut mengharuskan adanya peningkatan kualitas pelayanan Bandara Internasional Adisutjipto. Pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap bandara di DIY telah melakukan renovasi perluasan lahan bandara mulai tahun 2005 untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan serta kenyamanan bagi pengguna jasa dan fasilitas bandara. Pembangunan terminal B Bandara Internasional Adisutjipto merupakan salah satunya, terminal B tersebut mulai beroperasi bertepatan dengan HUT ke-70 Kemerdekaan RI (Dhika 2015).

Kebutuhan akan adanya bandara baru di Yogyakarta sudah tidak terelakkan. Wacana pembangunan bandara baru sudah mulai terdengar sejak tahun 2009. Pembangunan tersebut diwacanakan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2011. Proyek itu masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun proyek tersebut belum terlaksana dan kemudian pada era Presiden Jokowi pembangunan bandara masuk kedalam proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur publik. Salah satu proyek strategis nasional tersebut adalah pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo yang saat ini biasa disebut sebagai *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*. Pembangunan bandara ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon

Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi memasukkan NYIA dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebagai satu dari 15 bandara yang harus dibangun dan direnovasi (Utama 2017).

Proses pembangunan bandara termasuk kategori penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Pasal 10 poin d. Setelah melalui proses yang panjang pembangunan bandara baru Yogyakarta atau NYIA akhirnya semakin jelas dengan diterbitkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara di Kulon Progo oleh Gubernur DIY. IPL bandara Kulon Progo ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebutkan dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL), bandara baru Yogyakarta akan menempati lahan di Temon seluas 645,63 hektar. Lokasi itu meliputi lima desa di Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkar, Sindutan dan Kebon Rejo (Admin 2015).

Pada tanggal 27 Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan peletakan batu pertama untuk proyek tersebut. Dalam proses pembangunan bandara baru ini banyak hambatan selama kegiatan pengadaan tanah, yaitu permasalahan pembayaran ganti rugi yang belum dapat diselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena sejumlah masalah, misalnya karena tanahnya masih dalam sengketa, persyaratan administratif untuk pembayaran ganti kerugian belum lengkap dan masih ada warga yang menolak tanahnya dipakai untuk pembangunan bandara.

Penolakan yang terjadi di tahun 2016 dilakukan oleh sebagian kecil atau sekitar lima persen dari jumlah warga yang terdampak pembangunan bandara NYIA (Mustaqim 2016). Jumlah tersebut terus menurun sebab mulai banyak warga yang awalnya menolak pembangunan tersebut kini bersedia tanahnya di lakukan pembayaran ganti rugi. Sampai dengan bulan Januari 2018 warga yang menolak jumlahnya hanya sekitar satu persen saja (Utomo

2018). Sikap penolakan tersebut menyebabkan panitia pelaksana tugas pengadaan tanah terhambat dalam melakukan tugas sebagaimana mestinya. Secara teknis panitia kesulitan untuk melakukan pendataan baik fisik bidang tanah maupun data yuridis.

Kesulitan yang dilakukan tim penilai dalam melakukan penilaian disebabkan karena pemilik bidang tanah yang menolak pembangunan menghalangi tim penilai masuk ke wilayah dan bidang tanah mereka, sehingga dimungkinkan tidak didapatkan penilaian yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Pengadaan Tanah. Hal tersebut terlihat dari warga yang meminta dilakukan penilaian ulang terhadap bidang tanah yang belum sempat dinilai sebelumnya. Pada aset non lahan milik warga mantan penolak bandara yang sudah berubah pikiran, telah dilakukan penilaian ulang oleh appraisal dan menunggu keputusan pengabulan diskresi dari pemerintah pusat atau di tingkat kementerian terkait (Lufityanti 2018).

Terjadinya penolakan masyarakat terhadap pembangunan tidak diiringi dengan pernyataan penolakan tertulis terhadap penetapan ganti kerugian dalam proses musyawarah. Surat pernyataan penolakan ganti kerugian merupakan salah satu persyaratan registrasi konsinyasi di pengadilan negeri. Dugaan adanya maladministrasi tersebut dikemukakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) yang tertuang dalam dokumen Laporan Nomor: 0191/LM/XI/2017/YOG tentang Maladministrasi dalam pelaksanaan Pengosongan Tanah, Pembongkaran rumah dan Bangunan Serta Pembongkaran Meteran dan Pemutusan Aliran Listrik di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo (Hadi 2018).

Terhadap bidang tanah yang kemudian penitipan ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur konsinyasi, pada awalnya terdapat 350 bidang tanah terdampak yang akan dilakukan konsinyasi. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan termasuk bidang tanah milik masyarakat penolak pembangunan (Febriarni 2018).

Pembayaran ganti rugi yang dilakukan melalui konsinyasi bukan hanya untuk bidang tanah milik masyarakat yang menolak, konsinyasi dilakukan pula terhadap bidang tanah Pakualaman *Grond* (PAG) (dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa tanah hak milik Kadipaten Pakualaman disebut sebagai tanah Kadipaten). Tanah Kadipaten yang berada pada lokasi pengadaan tanah bandar udara baru sedang dalam sengketa kepemilikan. Luas tanah Kadipaten yang dibayarkan ganti kerugiannya yaitu 382.205 meter persegi di Desa Palihan, 157.345 meter persegi di Desa Sindutan, 869.799 meter persegi di Desa Glagah, 193.639 meter persegi di Desa Jangkar dengan total keseluruhan lahan sekitar 160 hektar (Agung 2017).

Hal tersebut menjadi hal menarik dalam proses penilaian yang dilakukan terhadap bidang tanah yang dilakukan konsinyasi, dalam keadaan tim penilai kesulitan menilai fisik bidang tanah secara langsung. Proses konsinyasi yang berlangsung tersebut melalui banyak tahapan dan mekanisme yang perlu untuk dipelajari sebab dengan keadaan khusus terjadi penolakan pembangunan oleh warga, proses konsinyasi dapat terselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi berjudul “ **Mekanisme Penilaian Tanah Dan Konsinyasi Terhadap Bidang Tanah Yang Mengalami Penolakan Dari Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulon Progo**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penilaian terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan dari pihak yang berhak dalam pengadaan tanah Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo?

2. Bagaimana mekanisme konsinyasi hasil penilaian terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan dari pihak yang berhak dalam pengadaan tanah Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mempelajari prosedur penilaian terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan dari pihak yang berhak dalam pengadaan tanah Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui dan mempelajari mekanisme dan prosedur konsinyasi hasil penilaian terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan dari pihak yang berhak dalam pengadaan tanah Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat praktis dan teoretis, yaitu :

1. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait penyelesaian permasalahan yang timbul berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo.
2. Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini juga menambah khasanah pengetahuan tentang kegiatan penilaian terhadap bidang tanah serta pelaksanaan ganti kerugian melalui konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan juga rujukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian sekaligus sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini sedikit peneliti paparkan dua kajian terdahulu yang berkaitan dengan pengadaan

tanah pada pembangunan NYIA dan masalah konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan TOL.

Penelitian pertama terkait dengan masalah konsinyasi dilakukan oleh Sonny Djoko Marlijanto pada tahun 2010 mengkaji mengenai konsinyasi dalam pembangunan proyek jalan TOL yang berada di Semarang-Solo. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan memadukan bahan hukum yang digunakan serta keadaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1) Mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. 2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari Pemerintah. 3) Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007. Pemegang hak atas tanah menganggap bahwa ganti-rugi yang ditawarkan kepada mereka tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum). Adapun pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Solo ini diantaranya sebagai berikut : a) Turunnya harga tanah; b) Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Warga; dan c) Hilangnya rasa nyaman.

Penelitian kedua terkait dengan pengadaan tanah bandara NYIA dilakukan oleh Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi pada tahun 2017 mengkaji mengenai problematika yang mewarnai pengadaan tanah bandara NYIA. Problem pertama yaitu mengenai penetapan lokasi yang menyisakan persoalan penyelesaian AMDAL maupun kesesuaiannya dengan rencana tata ruang. Problem kedua mengenai penerima ganti kerugian terhadap tanah Pakualaman *Grond*, penyelesaian asset pemerintah dan bagaimana nasib masyarakat yang menolak pembayaran ganti kerugian serta tidak mengambil

uang ganti kerugian yang telah dititipkan di pengadilan. Penelitian ini mengupas secara keseluruhan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh panitia pengadaan tanah NYIA dan juga reaksi masyarakat penolak pembangunan bandara NYIA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan lokasi pembangunan bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan analisis dampak lingkungan dan RTRW, meski di lokasi yang sama diperuntukkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami. Walaupun terkesan dipaksakan, dengan segala keterbatasannya Temon menjadi lokasi terbaik se-DIY untuk lokasi pembangunan bandara baru. Sampai penelitian ini selesai dilakukan belum ada penyelesaian pembayaran ganti kerugian untuk WTT, tanah Pakualaman *Grond*, tanah instansi pemerintah dan tanah kas desa. Terhadap objek pengadaan tanah ini, tanpa membeda-bedakan pihak yang berhak, penyelesaiannya mengacu kepada UU Pengadaan Tanah. Ada beberapa alternatif pembayaran ganti kerugian telah dipikirkan untuk penyelesaiannya, namun Pelaksana Pengadaan Tanah dan para pemangku kepentingan belum berani mengambil alternatif solusi yang ditawarkan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah secara keseluruhan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah. Penilai melakukan penilaian sesuai prosedural yaitu dengan menggunakan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306). Penilai melakukan penilaian dengan turun ke lapangan berdasarkan daftar nominatif dari Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY yang meliputi informasi fisik dan yuridis bidang tanah. Terhadap adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandar udara baru, penilai melakukan penilaian berdasarkan data yuridis yang dimiliki oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY sebab tidak dimungkinkan melakukan survei di lapangan terhadap bangunan, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah yang dilakukan penolakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam SPI 306, akan tetapi data yang diperoleh tidak menunjukkan nilai ganti rugi uang yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil tersebut sudah merupakan hasil maksimal yang dapat dilakukan oleh tim penilai.
2. Tata cara pelaksanaan konsinyasi pada pengadaan tanah bandar udara baru ini mengikuti ketentuan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2016. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dalam berkas yang didaftarkan terdapat kekurangan pada syarat minimal yang harus terpenuhi dalam rangka pendaftaran berkas konsinyasinya. Berkas konsinyasi terutama yang dilakukan karena adanya penolakan dari masyarakat yang terdampak tidak disertakan dengan *Fotocopy* surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian. Kurangnya satu syarat tersebut mengindikasikan adanya maladministrasi pada pendaftaran permohonan konsinyasi, akan tetapi hal itu dapat ditanggihkan terkait kegiatan pembangunan bandar udara baru di

Kabupaten Kulon Progo merupakan program strategis nasional yang sudah tertuang dalam RPJMN.

B. SARAN

1. Kegiatan pengadaan tanah bandar udara baru di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu contoh sukses kegiatan pengadaan tanah dengan nilai ganti kerugian yang terbilang fantastis dan menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat terdampak. Akan tetapi, dibalik kesuksesan tersebut, sampai dengan saat penelitian ini dilakukan masih menyisakan adanya penolakan dari beberapa pihak. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan musyawarah oleh P2T guna meyakinkan masyarakat dan merubah pandangan masyarakat terkait dengan kegiatan pengadaan tanah bandar udara baru. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui alasan dibalik penolakan keras yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sampai saat ini masih bertahan walaupun proses konsinyasi telah selesai dilakukan dan putusan telah diterbitkan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi kegiatan pengadaan tanah yang lainnya untuk mencapai kesuksesan yang melebihi kegiatan pengadaan tanah bandar udara baru di Kulon Progo ini.
2. Penitipan ganti kerugian di PN seharusnya tetap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adanya kekurangan persyaratan pada proses registrasi pada konsinyasi pengadaan tanah bandar udara baru seharusnya tidak dibenarkan dengan alasan untuk mempercepat proses pembebasan lahan pembangunan bandar udara sehingga pelaksanaan konsinyasi ini merugikan masyarakat dan dapat mencederaai hak asasi manusia. Perlu adanya sosialisasi yang baik terhadap masyarakat terdampak mengenai konsinyasi, yaitu diberikannya pengarahan yang baik dan usaha preventif dari pemerintah agar para pihak yang ganti kerugiannya dititipkan di PN segera mengambil uang tersebut dikarenakan kekhawatiran terhadap nilai uang yang akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sebab memang sudah menjadi ketetapan dalam

Undang-Undang Pengadaan Tanah Pasal Pasal 56 dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Berkaitan dengan masa waktu pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi suatu pekerjaan yang tertunda bagi pihak Kanwil ATR/BPN yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan tanah. Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana yang menjadi syarat dalam pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan tentu dibuat bila ada permohonan dari pihak termohon, padahal kepanitiaan dari P2T memiliki jangka waktu. Adanya peninjauan kembali terkait prosedur pengambilan ganti kerugian di Pengadilan menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan demi efisiensi dan efektivitas pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
4. Perlu adanya sosialisasi yang baik agar terjadi kesepakatan yang baik antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak sejak pelaksanaan konsultasi publik hingga pada musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rieneka Cipta. (Suharsimi, 2010)
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1982. *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Dokumen Rencana Relokasi Mandiri, Arsip Kantor Camat Temon. Juni 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Tatanusa.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional,Edisi Revisi*. Jakarta:Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta:Media Group.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian Cetakan Ketiga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, AP. 1993. *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah, Suatu Studi Perbandingan Bandung*. Bandung: Mandar Maju.
- Selindeho, John. 1988. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada.
- Sumardjono, Maria S.W. 1998. *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*.Jakarta:Kompas.
- _____. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,Edisi Revisi*.Jakarta:Kompas.
- _____. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*. Yogyakarta:Gadja Mada University Press.
- Sumarjana, Fx. 2014. Jurnal Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional :”Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Bersarakan Bangun Guna Serah”. Yogyakarta :STPN Press.
- Sutedi, Adrian Sutedi. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum: Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah,Mudakir Iskandar. 2007. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta :Jala Permata.

- _____.2014. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jakarta :Jala Permata Aksara.
- Tukgali, Lieke Lianadevi. 2010. *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kertas Putih Communication.
- YLBHI. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Edisi 2006*. Jakarta :YLBHI.
- Zakie,Mukmin. 2013. *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta:Buku Litera Yogyakarta.
- Zaman, Nurus. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

SKRIPSI DAN TESIS

- Dewi, Ni Luh Gede Maytha Puspa. 2017. Skripsi:”*Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Yogyakarta: STPN.
- Marlijanto, Sonny Djoko. 2010. Tesis:”*Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo di Kabupaten Semarang)*”. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sutanto, Dian Natalia. 2013. Tesis :”*Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan Asas Kesepakatan dalam Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pemegang Hak Atas Tanah*”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

JURNAL

- Aziz,Achmad Taqwa. 2014. Jurnal Bhumi : “*Makalah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU di Batang*”. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STPN.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia , *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*, 1982.
- Sudirman, Senthot. 2014. Jurnal Bhumi : “ *Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya*”. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STPN.
- Sumardjono, Maria S.W. 1996. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1:”*Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaannya*”. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Zarkasih., Hery . 2015. Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan).

PERATURAN DAN LAIN-LAIN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan,
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan, Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di DIY.

Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

WEBSITE

Antara. *“Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo Ditarget Maret 2018 Selesai”*. diakses pada tanggal 13 Februari 2018 Pukul 20.11 WIB.

D.H ,Agung. *“Paku Alam Dapat Ganti Rugi Rp701,5 M untuk Tanah Bandara”*. <https://tirto.id/>. diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 22.11 WIB.

- Febriarni, Uli. “ *Awal Tahun, PN Wates Terima 13 Perkara Konsinyasi*”, <http://www.solopos.com/2018/01/31/>. diakses pada tanggal 12 Februari 2018 Pukul 23.15 WIB.
- “*Infrastruktur Untuk Menghilangkan Hambatan Mesin Pertumbuhan*”. <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/>. diakses pada tanggal 7 Februari 2018 Pukul 15.40 WIB.
- Hadi, Usman. “*ORI: Ada Maladministrasi Dalam Pengosongan Lahan Bandara Kulon Progo*”. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3819889/>. diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 23.11 WIB.
- Lufityanti, Gaya. “*Pemkab Kulonprogo Berharap Diskresi Penilaian Ulang Aset Warga Terdampak Bandara Dikabulkan*”. <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/02/>. diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 22.54 WIB.
- Mustaqim, Ahmad. “*AP I Klaim Warga Penolak Bandara Kulon Progo Tersisa 5 Persen*”. <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/>. diakses pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 22.31 WIB.
- Admin. 2015. “ *Penetapan Lokasi Bandara Baru Yogyakarta*”. <http://bandara.id/bandara-udara/>. diakses pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 23.12 WIB.
- Statistik Kepariwisata Yogyakarta Tahun 2016. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dhika. 2015. “*Terminal B Bandara Adisutjipto Mulai Dioperasikan*”. <https://adisutjipto-airport.co.id/en/news/index/>. diakses pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 22.43 WIB.
- Utama, Abraham. “ *Bandara Kulon Progo, Yogyakarta : antara sabda leluhur dan ‘proyek strategis Jokowi’*”. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42262077>.diakses pada tanggal 12 Februari 2018 Pukul 21.20 WIB.
- Utomo, Budi. “*Bupati Kulonprogo Siapkan Lahan bagi Warga Penolak Bandara*”. <http://www.inews.id/daerah/yogya/>. diakses pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 23.11 WIB.

WAWANCARA

- Ana Priyoko Dwi Broto, Staf Bagian Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018.
- Dedy, Tim Satgas A, pada hari Jum’at tanggal 20 April 2018.
- Dian S, Staf Hubungan Masyarakat Kantor Persiapan dan Pengembangan Bandara Baru DI Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 30 April 2018.
- Sulardi, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018.
- Supriyanta, Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018.
- Uswatun Khasanah, Pimpinan KJPP MBPRU Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018.